

LOVE TOXIC PARENTING DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK: ANALISIS DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Muhammad Marizal

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia
E-mail : mmarizal.1303@gmail.com

Teten Tendiyanto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia
E-mail : tendiyanto@untidar.ac.id

Septiawan Puji Trianto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia
E-mail : septiawanpujitrianto@gmail.students.untidar.ac.id

Salsabila Poetri Dariyah H

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia
E-mail : salsabilapoetridaryah@students.untidar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pola asuh love toxic parenting terhadap pemenuhan hak pendidikan anak dalam perspektif Maqasid Syariah menurut Jasser Auda. Love toxic parenting merujuk pada pola pengasuhan yang tampak penuh kasih sayang, namun mengandung kontrol berlebihan, ekspektasi tidak realistis, manipulasi emosional, dan pengabaian terhadap kebutuhan psikologis anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode yuridis-sosiologis dan pendekatan konseptual. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD) di SMA 1 Magelang, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum dan kajian Maqasid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk utama love toxic parenting, yaitu kontrol berlebihan dalam penentuan pilihan pendidikan anak, ekspektasi akademik yang tidak realistis, manipulasi emosional melalui pengungkitan pengorbanan orang tua, serta negasi terhadap emosi anak. Pola-pola tersebut berdampak pada munculnya kecemasan, penurunan motivasi intrinsik belajar, serta terbatasnya otonomi anak dalam menentukan pilihan pendidikan dan karir. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak pendidikan anak secara substantif, khususnya hak untuk berkembang secara optimal dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif Maqasid Syariah, temuan ini menunjukkan bahwa love toxic parenting bertentangan dengan prinsip hifz an-nafs (perlindungan jiwa) karena merusak kesejahteraan psikologis anak, serta hifz al-aql (perlindungan akal) karena menghambat perkembangan intelektual dan kebebasan berpikir. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan konsep pengasuhan berbasis maqasid serta pengembangan kebijakan hukum yang mengakomodasi bentuk kekerasan psikis dalam keluarga.

Kata Kunci: *love toxic parenting; hak pendidikan anak; maqasid syariah.*

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of love toxic parenting on the fulfillment of children's right to education from the perspective of Maqasid al-Shariah as conceptualized by Jasser Auda. Love toxic parenting refers to a parenting pattern that appears affectionate but involves excessive control, unrealistic expectations, emotional manipulation, and neglect of children's psychological needs. This research employs an empirical legal approach using juridical-sociological methods and a conceptual framework. Primary data were collected through observations, in-depth interviews, and focus group discussions (FGDs) at SMA 1 Magelang, while secondary data were derived from legal literature and Maqasid

*al-Shariah studies. The findings reveal four main forms of love toxic parenting: excessive control over children's educational choices, unrealistic academic expectations, emotional manipulation through guilt-inducing narratives, and the neglect of children's emotional expressions. These practices result in psychological distress, decreased intrinsic motivation to learn, and limited autonomy in determining educational and career paths. This indicates a substantive violation of children's right to education, particularly their right to develop optimally and to participate in decision-making processes. From the perspective of Maqasid al-Shariah, these findings demonstrate that love toxic parenting contradicts the principles of *hifz al-nafs* (protection of life/psychological well-being) and *hifz al-aql* (protection of intellect), as it harms children's mental health and restricts intellectual development and freedom of thought. Therefore, this study underscores the need to strengthen maqasid-based parenting concepts and to develop legal policies that recognize psychological forms of harm within family settings.*

Keywords: love toxic parenting; children's right to education; maqasid al-shariah

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kepribadian, pengembangan potensi, serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan merupakan tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga. Hak pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga kualitas dan keberlangsungan proses pendidikan anak. Dalam praktiknya, keluarga sebagai lingkungan utama anak tidak selalu mendukung pemenuhan hak tersebut. Pola pengasuhan tertentu justru dapat menjadi faktor penghambat. Salah satu fenomena yang berkembang adalah love toxic parenting, yaitu pola asuh yang tampak penuh kasih sayang, tetapi mengandung kontrol berlebihan, ekspektasi tidak realistis, manipulasi emosional, dan pengabaian terhadap kebutuhan psikologis anak. Pola ini berpotensi menimbulkan tekanan mental, menurunkan motivasi belajar, serta membatasi kebebasan anak dalam menentukan pilihan pendidikan.

Penelitian mengenai toxic parenting pada dasarnya telah banyak dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu. Colin Hesse menunjukkan bahwa kasih sayang berlebihan tanpa memperhatikan kesiapan emosional anak dapat berdampak negatif terhadap perilaku dan komunikasi anak.¹ Nikos Marketos memperkenalkan konsep toxic forms of love yang menimbulkan kecemasan dan ketidakmatangan psikologis.² Dalam konteks Indonesia, Nurul Hidayah menemukan adanya hubungan antara pola asuh toksik dengan harga diri dan prestasi akademik siswa.³ Sementara itu, Ashlih Muhammad Dafizki mengkaji perlindungan hak anak dari perilaku toxic parenting

¹Colin Hesse, Alan C Mikkelson, and Stephanie Saracco, "Parent-Child Affection and Helicopter Parenting: Exploring The Concept of Excessive Affection," *Western Journal of Communication* 82, no. 4 (2018): 457-74.

²Nikos Marketos, "Toxic-Forms-of-Love-Negative-Consequences-of-Parental-Care @ Hestafta.Org," 2019, <https://hestafta.org/en/journal/systemic-thinking-psychotherapy/issue/14/toxic-forms-of-love-negative-consequences-of-parental-care>. while also approaching some theories on object-relations. In particular, Bion's Theory on projective identification and Container/Contained and Fairbairn's theory for the "Moral Defense Against Bad Objects" are presented. The basic concepts of the two theories are briefly described and clinical examples are presented. The article also examines the possibility of utilizing psychoanalytic theories within an interactive approach based on systemic theory. It is argued that these theories provide a reliable conceptual framework for understanding the dynamics of parent/child relationships.

³Nurul Hidayah, Angraini Ramli, and Fransisca Tassia, "Perceived Toxic Parenting, Self-Esteem And Students' Academic Achievement; An Analysis of Psychological Point of View And Islamic Perspective," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 17 (2022): 590-96, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7081527>.

dalam perspektif Maqasid Syariah.⁴ Meskipun demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang belum banyak dikaji secara mendalam. Pertama, belum adanya analisis yang secara spesifik mengaitkan fenomena love toxic parenting dengan pemenuhan hak pendidikan anak dalam perspektif hukum. Kedua, kajian yang menggunakan pendekatan Maqasid Syariah, khususnya pemikiran Jasser Auda, masih terbatas dan belum mengkaji secara komprehensif keterkaitannya dengan perlindungan jiwa (hifz an-nafs) dan akal (hifz al-aql). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus memperkuat analisis normatif dalam kerangka hukum perlindungan anak dan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk manifestasi love toxic parenting dalam keluarga; (2) bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan hak pendidikan anak; dan (3) bagaimana fenomena tersebut dianalisis dalam perspektif Maqasid Syariah. Rumusan masalah ini penting untuk memberikan arah yang jelas dalam mengkaji hubungan antara pola pengasuhan dan pemenuhan hak anak secara lebih sistematis dan komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode yuridis-sosiologis dan pendekatan konseptual. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD) di SMA 1 Magelang dengan teknik purposive sampling. Data sekunder berasal dari literatur hukum dan kajian Maqasid Syariah. Analisis data dilakukan secara tematik dengan teknik triangulasi untuk menjamin validitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk love toxic parenting, menganalisis dampaknya terhadap hak pendidikan anak, serta mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif Maqasid Syariah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan perlindungan anak, khususnya terkait kekerasan psikis dalam keluarga.

B. PEMBAHASAN

1. Peta Bentuk dan Manifestasi Love Toxic Parenting dalam Keluarga

Secara konseptual, love toxic parenting dipahami sebagai pola asuh yang secara lahiriah tampak penuh kasih sayang, perhatian, dan kepedulian, tetapi di dalamnya terkandung unsur kontrol berlebihan, ekspektasi yang tidak realistis, manipulasi emosional, dan pengabaian terhadap kebutuhan psikologis anak.⁵ Dalam konteks penelitian ini, bentuk-bentuk tersebut dipetakan berdasarkan pengalaman siswa kelas XII SMA 1 Magelang yang diperoleh melalui FGD dan wawancara mendalam dengan siswa serta guru Bimbingan Konseling. Temuan lapangan menunjukkan adanya variasi pengalaman: mulai dari pola asuh yang suportif dan tidak menekan, hingga pola asuh yang sarat tekanan namun dibingkai sebagai “demi masa depan anak” atau “bukti sayang orang tua”. Pentingnya kesadaran orang tua terhadap dampak dari love toxic parenting dapat membantu mencegah masalah kesehatan mental pada anak di masa depan. Dari data inilah kemudian disusun tipologi bentuk love toxic parenting sebagaimana diuraikan dalam sub-bab berikut.

a. Kontrol Berlebihan (The Controller).

Secara teoritis, kontrol berlebihan merujuk pada pola pengasuhan di mana orang tua mengambil alih hampir seluruh keputusan penting terkait kehidupan anak, termasuk pemilihan jurusan, kegiatan ekstrakurikuler, bahkan rencana karir, dengan alasan bahwa orang tua yang “paling tahu yang terbaik” bagi anak. Dalam literatur toxic parenting, bentuk kontrol

⁴Ashlih Muhammad Dafizki and Faizin Faizin, “The Maqashid Al-Syari’ah Perspective on The Protection of Children’s Right From Toxic Parenting Behaviors,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 87–97.

⁵Rianti and Ahmad Dahlan, “Karakteristik Toxic Parenting Anak Dalam Keluarga,” *Diajar: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2022): 190–96, <https://doi.org/10.54259/diajar.v1i2.742>.

seperti ini sering dikaitkan dengan rendahnya otonomi dan kemandirian anak.⁶ Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian siswa mengalami bentuk kontrol semacam ini.⁷ Ada siswa yang menyampaikan bahwa orang tua sudah menentukan secara spesifik perguruan tinggi dan program studi yang harus diambil, misalnya “wajib masuk PTN tertentu” atau “harus jadi dokter/insinyur,” sehingga ruang diskusi mengenai minat pribadi menjadi sangat terbatas. Ada pula siswa yang merasa dibatasi dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa kontrol berlebihan menjadi salah satu manifestasi utama love toxic parenting. Dalam perspektif hukum, kondisi ini berimplikasi pada tereduksinya hak anak untuk menyatakan pendapat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, kontrol berlebihan tidak hanya berdampak psikologis, tetapi juga berpotensi melanggar hak anak dalam menentukan arah pendidikan dan perkembangan dirinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontrol berlebihan dalam keluarga subjek penelitian tampak dalam bentuk penentuan sepihak terhadap pilihan pendidikan anak.

b. Ekspektasi Tidak Realistis (The Expectation Setter).

Ekspektasi tidak realistis merujuk pada tuntutan orang tua terhadap capaian akademik anak yang melampaui kemampuan, kondisi psikologis, serta situasi objektif yang dihadapi anak. Dalam perspektif psikologi pendidikan, ekspektasi yang terlalu tinggi tanpa diimbangi dukungan emosional berpotensi menimbulkan tekanan mental, kecemasan, serta penurunan motivasi intrinsik dalam belajar. Pola ini kerap dibingkai sebagai bentuk perhatian dan dorongan agar anak berhasil, namun dalam praktiknya dapat berubah menjadi beban psikologis yang menghambat perkembangan anak secara optimal.

Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian orang tua menetapkan standar akademik yang ketat, seperti kewajiban mempertahankan nilai di atas KKM, larangan mengalami penurunan peringkat, hingga tuntutan untuk selalu unggul dibandingkan teman sebaya.⁸ Sejumlah siswa mengaku mengalami tekanan ketika hasil belajar tidak sesuai harapan orang tua, bahkan muncul rasa takut gagal dan kecenderungan overthinking menjelang evaluasi akademik.⁹ Di sisi lain, terdapat pula siswa yang menyatakan bahwa orang tua mereka lebih menekankan proses daripada hasil, sehingga tekanan psikologis relatif lebih rendah.

Ekspektasi tidak realistis mencerminkan pergeseran fungsi pendidikan dalam keluarga, di mana pengembangan potensi menjadi instrumen pencapaian standar tertentu yang bersifat kaku. Dalam perspektif hukum, kondisi ini berimplikasi pada terganggunya pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pengembangan potensi, kepribadian, dan kesejahteraan peserta didik secara menyeluruh. Selain itu, tekanan berlebihan yang terus-menerus juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, ekspektasi tidak realistis dalam love toxic parenting tidak hanya berdampak pada aspek psikologis, tetapi juga berimplikasi secara yuridis terhadap tereduksinya hak anak untuk memperoleh pendidikan yang manusiawi, inklusif, dan berorientasi pada perkembangan diri secara utuh.

c. Manipulasi Emosional dengan Dalih Cinta (The Guilt-Inducer).

Manipulasi emosional dalam konteks love toxic parenting seringkali melibatkan pengalihan rasa bersalah kepada anak, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kesehatan mental

⁶Kayla Zahra Izzatiya et al., “Analisis Toxic Parenting Terhadap Tingkat Kestabilan Mental Anak Masa Kini,” *Artikulasi: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 3, no. 2 (2023): 86–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/artikulasi.v3i2.68509>.

⁷Hasil Focus Group Discussion dengan 36 siswa kelas X SMAN 1 Magelang

⁸Hasil Focus Group Discussion dengan 36 siswa kelas X SMAN 1 Magelang

⁹Hasil Focus Group Discussion dengan 36 siswa kelas X SMAN 1 Magelang

mereka.¹⁰ Pola ini menciptakan dinamika relasi yang tidak seimbang, di mana anak merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang tua dengan mengorbankan kebutuhan emosional dan psikologisnya. Manipulasi emosional dengan dalih cinta merupakan bentuk pengasuhan di mana orang tua menggunakan rasabersalah, ancaman penarikankasih sayang, atau perbandingan sosial sebagai instrumen kontrol terhadap perilaku anak. Secara konseptual, pola ini sejalan dengan praktik *guilt-tripping*, yakni ketika orang tua mengungkit pengorbanan materi dan emosional untuk menekan anak agar patuh terhadap kehendaknya.

Pada FGD yang sudah dilakukan, beberapa siswa mengungkapkan bahwa orang tua kerap mengaitkan kewajiban belajar dengan narasi pengorbanan, seperti “orang tua sudah bekerja keras, maka anak harus membalas dengan prestasi.”¹¹ Selain itu, terdapat pula pengalaman siswa yang merasa disalahkan ketika hasil akademik tidak sesuai harapan, meskipun telah berusaha maksimal. Kondisi ini memunculkan perasaan tidak pernah cukup baik dan ketakutan akan kekecewaan orang tua. Namun demikian, tidak semua siswa mengalami pola ini; sebagian lainnya menyatakan bahwa orang tua mereka lebih menekankan dukungan emosional dan evaluasi yang konstruktif.

Manipulasi emosional menghasilkan relasi kasih sayang yang bersifat kondisional, di mana penerimaan orang tua bergantung pada tingkat kepatuhan dan prestasi anak. Dalam perspektif hukum, kondisi ini berpotensi dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis, karena menimbulkan tekanan mental yang berulang dan mengganggu kesejahteraan psikologis anak.¹² Selain itu, praktik tersebut juga bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan kepribadian, kecerdasan, serta kesehatan mental peserta didik secara utuh. Dengan demikian, manipulasi emosional yang dikemas sebagai bentuk motivasi dan kasih sayang merupakan salah satu manifestasi utama *love toxic parenting*. Pola ini tidak hanya merusak kualitas komunikasi antara orang tua dan anak, tetapi juga berimplikasi pada tereduksinya hak anak untuk memperoleh pendidikan yang manusiawi, bebas dari tekanan psikis, serta menghormati martabat dan perkembangan kepribadian anak.

d. Negasi Emosi Anak (*The Silent Disregarder*).

Negasi emosi anak dimaknai sebagai sikap orang tua yang mengabaikan, mengecilkan, atau menyepelekan ekspresi perasaan anak, baik terkait beban akademik, tekanan sosial, maupun kelelahan mental. Dalam perspektif psikologi perkembangan, pengakuan terhadap emosi merupakan elemen fundamental dalam pembentukan regulasi diri, kepercayaan diri, serta ketahanan psikologis anak. Sebaliknya, pengabaian yang terjadi secara berulang dapat menimbulkan perasaan terasing, tidak dihargai, dan kehilangan ruang aman dalam relasi keluarga.¹³

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sejumlah siswa pernah mengalami kondisi di mana keluhan mereka mengenai stres belajar, tekanan ujian, maupun konflik sosial di sekolah dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan atau tidak penting oleh orang tua.¹⁴ Respons seperti pelabelan “drama”, “alasan malas”, atau perbandingan dengan beban kerja orang tua menjadi pola komunikasi yang cukup dominan. Dalam beberapa kasus, ketika anak mengungkapkan kelelahan dan kebutuhan untuk beristirahat, respons yang diberikan justru berupa penolakan atau perintah untuk tetap memenuhi tuntutan akademik. Namun demikian, terdapat pula siswa yang menyatakan bahwa orang tua mereka menunjukkan sikap yang lebih suportif, seperti

¹⁰Amal, B. A. (2024). Ciri pola pengasuhan yang merugikan pada anak di dalam keluarga. <https://doi.org/10.62952/brijoe.v1i1.17>

¹¹Hasil Focus Group Discussion dengan 36 siswa kelas X SMAN 1 Magelang

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

¹³Aprilia, E. S., Alfreda, A. Z., Jannah, A., Solikhah, M., & Pradana, H. H. (2023). “Dampak Toxic Parents terhadap Kesehatan Mental Remaja Akhir.” *Psycho Aksara: Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.28926/pyschoaksara.v1i2.1037>

¹⁴Hasil Focus Group Discussion dengan 36 siswa kelas X SMAN 1 Magelang

mendengarkan secara aktif, membuka ruang dialog, serta memberikan validasi terhadap kondisi emosional anak.

Negasi emosi mencerminkan ketimpangan dalam pola pengasuhan, di mana pemenuhan kebutuhan material dan fasilitas pendidikan dianggap telah cukup merepresentasikan kasih sayang orang tua. Padahal, dalam perspektif hukum dan hak anak, pemenuhan hak pendidikan tidak hanya terbatas pada akses terhadap institusi pendidikan, tetapi juga mencakup jaminan atas perkembangan mental, emosional, dan kepribadian anak secara menyeluruh. Pengabaian terhadap dimensi emosional ini berpotensi dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, negasi emosi anak dapat dipahami sebagai bentuk *love toxic parenting* yang bersifat laten dan sering kali tidak disadari. Kasih sayang yang ditunjukkan melalui pemenuhan kebutuhan fisik dan akademik menjadi tidak bermakna secara utuh ketika tidak diiringi dengan pengakuan terhadap pengalaman emosional anak. Kondisi ini menjadikan proses pendidikan berlangsung dalam suasana yang kurang ramah secara psikologis, serta berpotensi menghambat pembentukan kepribadian anak yang sehat dan berdaya.

2. Dampak Love Toxic Parenting terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Secara normatif, hak pendidikan anak meliputi hak atas akses, mutu, keberlangsungan pendidikan, serta hak untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *love toxic parenting* tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis anak, tetapi juga berdampak pada kualitas pengalaman belajarnya, capaian akademik, serta kebebasan anak dalam mengekspresikan potensi dan menentukan jalur pendidikan. Dampak tersebut akan diurai dalam tiga aspek utama berikut.

a. Dampak Psikologis pada Kesiapan Belajar

Secara konseptual, motivasi belajar yang sehat bertumpu pada keseimbangan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Namun, *love toxic parenting* cenderung mengganggu keseimbangan tersebut dengan menggantikan dukungan emosional dengan tekanan, kontrol, dan rasa bersalah.¹⁵ Akibatnya, proses belajar tidak lagi didorong oleh keinginan memahami pengetahuan, melainkan oleh dorongan untuk menghindari hukuman atau kekecewaan orang tua.

Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian siswa mengalami kecemasan menjelang ujian, kesulitan berkonsentrasi, serta ketakutan berlebihan terhadap kegagalan. Beberapa siswa bahkan mengungkapkan rasa takut untuk pulang ke rumah ketika hasil belajar tidak sesuai harapan orang tua.¹⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan psikologis tidak hanya muncul dalam konteks akademik, tetapi juga merembet ke relasi emosional dalam keluarga. Sebaliknya, siswa yang dibesarkan dalam pola asuh suportif cenderung memiliki kondisi mental yang lebih stabil dan mampu menghadapi tekanan akademik secara proporsional.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya distorsi fungsi pendidikan. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pengembangan kepribadian justru berubah menjadi sumber tekanan psikologis. Hal ini juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan diri akademik anak, karena orientasi belajar bergeser dari pengembangan kompetensi menjadi sekadar pemenuhan ekspektasi eksternal.¹⁷ Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya pengembangan potensi peserta didik

¹⁵Skripsi/tesis Fakultas Psikologi UII. (2023). "Hubungan Pola Asuh Helicopter Parenting terhadap Keyakinan Diri Akademik Remaja." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 14. Sari, I. P., dkk. (2023). "Strategi Koping Remaja yang Mengalami Toxic Parenting." Jurnal BK UNIPMA/UM Metro.

¹⁶Hasil Focus Group Discussion dengan 36 siswa kelas X SMAN 1 Magelang

¹⁷Skripsi/tesis Fakultas Psikologi UII. (2023). "Hubungan Pola Asuh Helicopter Parenting terhadap Keyakinan Diri Akademik Remaja." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

secara utuh, termasuk aspek mental dan kepribadian. Selain itu, tekanan yang berlebihan juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis yang menghambat tumbuh kembang anak sebagaimana dilarang dalam Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, dari aspek psikologis, love toxic parenting melemahkan kesiapan belajar anak dengan menciptakan kondisi mental yang tidak kondusif. Dampak ini mengindikasikan bahwa hak anak atas pendidikan yang mendukung perkembangan mental dan emosional belum terpenuhi secara optimal.

b. Dampak pada Prestasi Akademik dan Pilihan Karir

Tekanan dalam pengasuhan dapat menghasilkan dampak yang bersifat ambivalen. Dalam jangka pendek, tekanan dapat mendorong peningkatan disiplin dan capaian akademik. Namun, dalam jangka panjang, tekanan yang berlebihan justru berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran dan mengganggu keberlanjutan prestasi.¹⁸ Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian siswa mampu mempertahankan prestasi akademik di bawah tekanan orang tua. Mereka cenderung mengikuti jadwal belajar yang ketat, mengikuti les tambahan, dan berorientasi pada pencapaian nilai. Namun, keberhasilan tersebut seringkali tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam atau minat terhadap bidang studi yang dipelajari. Motivasi belajar lebih didorong oleh rasa takut daripada keinginan berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian akademik tidak selalu mencerminkan kualitas proses belajar yang sesungguhnya.

Sebaliknya, terdapat pula siswa yang mengalami penurunan prestasi akibat tekanan yang tidak mampu mereka kelola. Beban ekspektasi yang tinggi menyebabkan kelelahan mental, menurunnya konsentrasi, serta hilangnya kepercayaan diri. Dalam kondisi tertentu, siswa menjadi enggan mencoba karena takut gagal, sehingga proses belajar terhambat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pola asuh toksik berkorelasi dengan menurunnya kesehatan mental serta kemampuan coping remaja dalam menghadapi tekanan.¹⁹ Dalam konteks pilihan karir, intervensi orang tua juga terlihat cukup dominan. Sejumlah siswa menyatakan bahwa pilihan jurusan atau rencana masa depan mereka lebih banyak ditentukan oleh orang tua. Pilihan tersebut umumnya didasarkan pada pertimbangan ekonomi atau prestise sosial, bukan pada minat dan bakat anak. Akibatnya, anak cenderung menyesuaikan diri demi menjaga hubungan keluarga, meskipun terdapat ketidaksesuaian dengan aspirasi pribadinya.

Secara hukum, kondisi ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak anak untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, pembatasan pilihan yang tidak memberikan ruang partisipasi anak juga bertentangan dengan Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang menjamin hak anak untuk didengar dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Dengan demikian, love toxic parenting dapat menghasilkan prestasi akademik yang bersifat semu—tinggi secara angka tetapi lemah secara makna. Hak pendidikan yang terpenuhi secara formal tidak selalu mencerminkan terpenuhinya hak secara substantif, terutama dalam hal kebebasan memilih dan mengembangkan potensi diri.

c. Pelanggaran terhadap Kemerdekaan Berekspresi dan Otonomi Anak

Salah satu dimensi penting hak anak dalam pendidikan adalah hak untuk mengemukakan pendapat, berekspresi, serta berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Hak ini menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam proses pendidikan, bukan sekadar objek dari kebijakan orang tua. Dalam konteks love toxic parenting, dimensi

¹⁸Unpacti. (2023). "Dampak Pola Asuh Toxic Parents terhadap Kesehatan Mental Anak." *Jurnal Pendidikan dan Psikologi*.

¹⁹Sari, I. P., dkk. (2023). "Strategi Coping Remaja yang Mengalami Toxic Parenting." *Jurnal BK UNIPMA/UM Metro*.

ini kerap tereduksi karena orang tua memandang keputusan mereka sebagai bentuk kasih sayang yang tidak perlu dipertanyakan.²⁰

Temuan lapangan menunjukkan bahwa beberapa siswa merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat mengenai pilihan jurusan, jenis sekolah lanjutan, maupun kegiatan pengembangan diri.²¹ Ketika anak mencoba menyampaikan ketidaksepahaman, respons yang muncul seringkali berupa penolakan atau delegitimasi, seperti anggapan bahwa anak belum cukup memahami realitas atau dianggap tidak bersyukur. Pola komunikasi semacam ini menunjukkan bahwa relasi orang tua dan anak masih didominasi oleh pendekatan satu arah. Meskipun terdapat keluarga yang membuka ruang dialog, keputusan akhir tetap berada di tangan orang tua dengan pertimbangan yang minim terhadap aspirasi anak. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anak masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya diakui sebagai bagian substantif dalam proses pengambilan keputusan pendidikan.

Pembatasan terhadap ekspresi dan partisipasi anak tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak untuk didengar. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang memengaruhi kehidupannya, dan pendapat tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan tingkat kematangan anak. Selain itu, dalam konteks hukum nasional, pembatasan ini juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan penghormatan terhadap martabat dan partisipasi sebagai bagian dari tumbuh kembang yang optimal. Dengan demikian, love toxic parenting berimplikasi pada penyempitan ruang partisipasi anak dalam menentukan arah pendidikannya sendiri. Anak lebih diposisikan sebagai objek dari keputusan orang tua, bukan sebagai subjek yang memiliki suara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak belum tercapai secara utuh, karena tidak disertai dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan otonomi individu.

3. Analisis Love Toxic Parenting dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda

Jasser Auda memandang Maqasid Syariah sebagai tujuan syariat yang harus dipahami secara menyeluruh bukan secara terpisah-pisah. Jasser Auda melihat bahwa teori maqasid klasik terlalu kaku dan berjenjang sehingga kurang relevan dengan persoalan modern. Jasser Auda mengusulkan pendekatan sistem agar tujuan syariah berjalan lebih efektif. Pendekatan ini menuntut kita melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup, dinamis, dan saling terkait.²² Dalam pendekatan sistem, Jasser Auda menempatkan syariah sebagai sistem besar yang terdiri dari banyak unsur yang saling memengaruhi. Hukum tidak boleh dibaca secara parsial, tetapi harus dilihat dari hubungan antara teks, konteks, dan tujuan. Dengan pendekatan maqasid dapat menjadi alat untuk menjawab persoalan kehidupan yang kompleks. Pendekatan ini sekaligus menjaga relevansi hukum Islam pada berbagai situasi sosial ataupun fenomena salah satunya yaitu Love Toxic Parenting.

a. Kerangka Maqasid Jasser Auda

Jasser Auda mengembangkan pendekatan Maqasid Syariah yang menolak klasifikasi klasik daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat secara kaku. Ia memandang maqasid sebagai sistem yang saling terhubung, di mana setiap tujuan syariah tidak dapat dipisahkan atau diposisikan secara hierarkis.²³ Pendekatan ini memungkinkan suatu aspek yang tampak sekunder menjadi penting dalam konteks tertentu demi mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, maqasid

²⁰Committee on the Rights of the Child, "Convention on the Rights of the Child" (2011).

²¹Hasil Focus Group Discussion dengan 36 siswa kelas X SMAN 1 Magelang

²²Hamka Husein Hasibuan, "PEMIKIRAN MAQASID SYARIAH JASSER AUDA," no. 17200010102 (2017): 1–21.

²³Ibid.

dipahami sebagai jaringan tujuan yang dinamis dan kontekstual, sehingga lebih relevan dalam menjawab persoalan kontemporer, termasuk dalam ranah keluarga dan pengasuhan anak.

Auda menekankan bahwa hukum harus dibangun dengan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan aspek keadilan, etika, kemanusiaan, sosial, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Perspektif ini menjadikan hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan responsif terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks *love toxic parenting*, pendekatan ini penting karena fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan norma keluarga, tetapi juga menyangkut kesehatan mental, kualitas pendidikan, serta relasi kekuasaan dalam keluarga yang seringkali tidak terjangkau oleh pendekatan hukum normatif semata. Dalam kerangka maqasid yang diperluas, Auda menafsirkan *Hifz an-Nafs* sebagai perlindungan terhadap kualitas hidup manusia secara menyeluruh, termasuk kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Sementara itu, *Hifz al-Aql* dipahami sebagai upaya mendorong perkembangan intelektual, pendidikan yang berkualitas, serta kebebasan berpikir. Adapun *Hifz an-Nasl* tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga kualitas generasi melalui perlindungan anak dan lingkungan keluarga yang sehat. Jika dikaitkan dengan dasar hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Pendidikan Nasional, serta prinsip Konvensi Hak Anak, ketiga maqasid ini menunjukkan bahwa praktik *love toxic parenting* berpotensi melanggar hak anak baik secara psikologis, intelektual, maupun sosial.

Pendekatan Maqasid Syariah menjadi tepat dalam penelitian ini karena mampu menjembatani antara norma hukum dan realitas empiris yang kompleks. Fenomena *love toxic parenting* seringkali tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum secara formal, tetapi memiliki dampak nyata terhadap perkembangan anak. Dengan menggunakan maqasid, analisis tidak berhenti pada legalitas formal, melainkan menilai sejauh mana suatu praktik memenuhi tujuan perlindungan jiwa, akal, dan generasi. Hal ini memberikan ruang untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan psikis yang bersifat halus namun sistemik.

Selain itu, pendekatan maqasid penting karena menawarkan perspektif yang lebih substantif dalam perlindungan anak. Maqasid tidak hanya menilai tindakan berdasarkan benar atau salah secara normatif, tetapi berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan manusia. Dalam konteks *love toxic parenting*, pendekatan ini mampu menunjukkan bahwa praktik yang dibungkus dengan dalih kasih sayang dapat bertentangan dengan tujuan syariat apabila merusak kesehatan mental, menghambat perkembangan intelektual, dan menurunkan kualitas generasi. Oleh karena itu, Maqasid Syariah menjadi pendekatan yang relevan dan strategis dalam menganalisis serta merekonstruksi pemahaman hukum keluarga agar lebih berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

b. Evaluasi *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa/Psikis)

Dalam kerangka Maqasid Syariah Jasser Audu, *Hifz an-Nafs* tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap jiwa dari ancaman fisik seperti pembunuhan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk kesehatan mental, kesejahteraan psikologis, dan rasa aman emosional.²⁴ Pada *love toxic parenting* dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap *Hifz an-Nafs* meskipun tidak berbentuk kekerasan fisik yang kasat mata.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pola asuh *love toxic parenting* menimbulkan dampak psikologis yang serius terhadap anak. Temuan pada saat FGD sejumlah siswa mengalami gejala kecemasan menjelang ujian, kesulitan berkonsentrasi, *overthinking* mengenai hasil nilai, hingga rasa takut yang berlebihan untuk melakukan kesalahan. Beberapa siswa bahkan mengaku “takut pulang” ketika mengetahui nilai ulangan tidak memenuhi harapan orang tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa jiwa anak dalam pengertian kesejahteraan psikologisnya telah terganggu secara signifikan. Manipulasi emosional yang dikemas sebagai kasih sayang,

²⁴Ibid.

seperti pengungkitan pengorbanan orang tua dan ancaman penarikan kasih sayang, telah menciptakan beban mental yang berat bagi anak. Anak belajar bahwa cinta dan penerimaan orangtua harus “dibayar” dengan prestasi dan kepatuhan total, sehingga menimbulkan perasaan bersalah berkepanjangan, rendah diri, dan kehilangan rasa aman emosional. Kondisi ini menciptakan siklus kecemasan dan penurunan motivasi yang menghambat pertumbuhan psikologis yang sehat. Dalam pandangan Maqasid Syariah, hal ini bertentangan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas dan bermartabat. Anak yang seharusnya tumbuh dalam suasana yang penuh kasih sayang dan dukungan emosional, justru mengalami tekanan yang merusak kesejahteraan jiwanya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif bahwa perlindungan jiwa anak tidak hanya berarti melindungi dari bahaya fisik, tetapi juga memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan emosional mereka ke depan.

c. Evaluasi Hifz al-Aql (Perlindungan Akal/Intelektual)

Pemikiran Jasser Auda tentang Maqasid Syariah, Hifz al-Aql tidak lagi hanya dipahami sebagai larangan mengonsumsi hal yang merusak akal secara fisik, melainkan diperluas menjadi dorongan bagi perkembangan intelektual, pendidikan berkualitas, dan kebebasan berpikir.²⁵

Temuan penelitian menunjukkan bahwa love toxic parenting secara langsung menghambat perkembangan intelektual anak melalui berbagai mekanisme. Adanya kontrol berlebihan yang dilakukan orang tua dalam menentukan pilihan jurusan, perguruan tinggi, dan kegiatan ekstrakurikuler telah merampas otonomi berpikir anak. Sehingga sebagian siswa mengalami situasi di mana orang tua sudah menentukan secara spesifik perguruan tinggi dan program studi yang harus diambil, sehingga ruang diskusi mengenai minat pribadi menjadi sangat terbatas. Ada pula siswa yang merasa dibatasi dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, terutama ketika ekskul tersebut dianggap “mengganggu fokus belajar” atau “tidak menguntungkan secara ekonomi”. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengembangan akal anak tidak berlangsung secara natural dan dialogis, melainkan didikte oleh kehendak sepihak orang tua.

Ditambah dengan ekspektasi tidak realistis yang ditetapkan orang tua telah mengubah hakikat pendidikan dari proses pengembangan intelektual menjadi sekadar pencapaian target nilai. Data lapangan mengungkap bahwa sebagian orang tua menetapkan standar nilai yang ketat seperti “tidak boleh di bawah KKM” atau “nilai harus selalu naik” sehingga siswa belajar bukan karena minat terhadap ilmu pengetahuan, melainkan karena takut dimarahi atau mengecewakan orang tua. Hal ini menciptakan motivasi ekstrinsik yang rapuh dan menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis. Siswa yang seharusnya diberi ruang untuk bereksperimen, bertanya, dan mengeksplorasi berbagai bidang ilmu, justru terjebak dalam pola belajar mekanistik yang berorientasi pada pencapaian angka semata. Dalam perspektif Hifz al-Aql, kondisi ini merupakan bentuk pemiskinan intelektual karena akal anak tidak dilatih untuk berpikir mandiri dan kreatif.

Bentuk love toxic parenting tersebut jelas bertentangan dengan prinsip Hifz al-Aql dalam Maqasid Syariah karena membatasi kemampuan kritis, kreativitas, dan otonomi berpikir anak. Pemaksaan pilihan, ekspektasi tidak realistis, dan pengabaian terhadap minat serta kebutuhan emosional anak dalam proses belajar telah mengubah pendidikan dari sarana pembebasan intelektual menjadi instrumen penguasaan dan kontrol. Hal ini tidak hanya merugikan perkembangan intelektual anak dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjadi individu yang mandiri, kritis, dan kreatif di masa depan.

d. Rekonstruksi Hukum Keluarga Berbasis Maqasid

Love toxic parenting dalam perspektif Hifz an-Nafs dan Hifz al-Aql, dapat disimpulkan bahwa pola asuh ini merupakan bentuk pelanggaran substansial terhadap Maqasid Syariah.

²⁵ Ibid.

Jasser Auda menegaskan bahwa *Hifz an-Nasl* mencakup perlindungan anak dan penguatan institusi keluarga melalui kondisi sosial yang sehat. Dalam konteks *love toxic parenting*, pelanggaran terhadap kesejahteraan jiwa dan akal anak merupakan pelanggaran terhadap *Hifz an-Nasl*, karena generasi yang tumbuh dalam kondisi psikologis tidak sehat dan kemampuan intelektual terhambat tidak akan mampu menjadi generasi berkualitas sebagaimana menjadi tujuan pemeliharaan keturunan dalam *Maqasid Syariah*.

Temuan penelitian menunjukkan *love toxic parenting* telah merusak tiga tujuan dasar *Maqasid Syariah* secara simultan. Kerusakan terhadap *an-Nafs* terwujud melalui kecemasan, rendah diri, dan kehilangan rasa aman emosional akibat manipulasi emosional dan ekspektasi tidak realistis. Kerusakan terhadap *al-Aql* terjadi melalui pembatasan otonomi berpikir, pemaksaan pilihan pendidikan, dan transformasi belajar menjadi sekadar pencapaian target nilai. Kerusakan terhadap *an-Nasl* termanifestasi dalam kegagalan institusi keluarga menyediakan lingkungan kondusif bagi perkembangan generasi. Ironisnya seluruh kerusakan ini dilakukan atas nama kasih sayang, padahal bertentangan dengan tujuan fundamental syariat untuk menjaga kesejahteraan manusia.

Kondisi ini menunjukkan *legal gap* dalam sistem hukum nasional yang belum mengakomodasi kekerasan psikis manipulatif yang dibalut kasih sayang. Undang-Undang Perlindungan Anak belum memberikan perhatian khusus terhadap pola pengasuhan manipulatif emosional, sehingga pola asuh ini belum dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak anak secara eksplisit meskipun dampaknya sangat signifikan. Sehingga perlu adanya penguatan definisi “kekerasan psikis” dalam hukum nasional untuk mencakup manipulasi emosional, kontrol berlebihan, ekspektasi tidak realistis, dan negasi emosi anak yang sistematis.

C. KESIMPULAN

Love toxic parenting merupakan realitas sosial yang secara substansial melanggar hak pendidikan anak, temuan lapangan di SMA 1 Magelang menunjukkan empat bentuk utama *love toxic parenting* yaitu kontrol berlebihan dalam bentuk penentuan sepihak pilihan jurusan dan pembatasan kegiatan ekstrakurikuler, ekspektasi tidak realistis yang menjadikan prestasi akademik sebagai ukuran utama nilai diri anak, manipulasi emosional melalui pengungkitan pengorbanan orang tua dan ancaman penarikan kasih sayang, serta negasi emosi anak yang mengabaikan kebutuhan psikologis mereka. Pola-pola pengasuhan tersebut menimbulkan dampak serius terhadap pemenuhan hak pendidikan anak, meliputi rusaknya motivasi intrinsik belajar, munculnya kecemasan dan tekanan psikologis, penurunan kesiapan mental dalam proses pendidikan, prestasi akademik yang rapuh karena didasari rasa takut, pemaksaan pilihan karir yang tidak sesuai minat dan bakat, serta pelanggaran terhadap kemerdekaan berekspresi dan otonomi anak dalam menentukan arah pendidikannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak pendidikan yang terpenuhi secara formal melalui akses ke sekolah belum tentu terpenuhi secara substantif jika proses pendidikan berlangsung dalam lingkungan keluarga yang tidak mendukung perkembangan psikologis dan intelektual anak secara optimal.

Ironisnya seluruh kerusakan ini dilakukan atas nama kasih sayang, menunjukkan distorsi prioritas di mana tujuan-tujuan sekunder seperti prestasi akademik dan status sosial mengorbankan tujuan dasar perlindungan jiwa dan akal. Kondisi ini menunjukkan adanya *legal gap* dalam sistem hukum nasional yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang belum mengakomodasi bentuk kekerasan psikis manipulatif yang dibalut kasih sayang. Perlu adanya penguatan definisi “kekerasan psikis” dalam hukum nasional untuk mencakup manipulasi emosional, kontrol berlebihan, ekspektasi tidak realistis, dan negasi emosi anak yang sistematis dan pengembangan konsep pengasuhan berbasis *maqasid* yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: IIIT.
- Amal, B. A. (2024). Ciri pola pengasuhan yang merugikan pada anak di dalam keluarga. <https://doi.org/10.62952/brijoe.v1i1.17>
- Aprilia, E. S., Alfreda, A. Z., Jannah, A., Solikhah, M., & Pradana, H. H. (2023). Dampak toxic parents terhadap kesehatan mental remaja akhir. *Psycho Aksara: Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.28926/pyschoaksara.v1i2.1037>
- Committee on the Rights of the Child. (2011). *Convention on the Rights of the Child*.
- Dafizki, A. M., & Faizin, F. (2023). The maqashid al-syari'ah perspective on the protection of children's rights from toxic parenting behaviors. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 87–97.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*.
- Hasibuan, H. H. (2017). Pemikiran maqasid syariah Jasser Auda. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4, 1–21.
- Hesse, C., Mikkelson, A. C., & Saracco, S. (2018). Parent–child affection and helicopter parenting: Exploring the concept of excessive affection. *Western Journal of Communication*, 82(4), 457–474.
- Hidayah, N., Ramli, A., & Tassia, F. (2022). Perceived toxic parenting, self-esteem and students' academic achievement: An analysis of psychological and Islamic perspectives. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 590–596. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7081527>
- Istiqamah, D. T., & Gunawan, T. A. (2024). Analisis dampak love toxic parenting terhadap faktor cerai gugat.
- Izzatiya, K. Z., Anggaeni, C. F., Amali, S. B., Azizah, D., & Zulkarnain, L. I. (2023). Analisis toxic parenting terhadap tingkat kestabilan mental anak masa kini. *Artikulasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(2), 86–91. <https://doi.org/10.17509/artikulasi.v3i2.68509>
- Marketos, N. (2019). Toxic forms of love: Negative consequences of parental care. <https://hestafta.org/en/journal/systemic-thinking-psychotherapy/issue/14/toxic-forms-of-love-negative-consequences-of-parental-care>
- Rianti, A. D., & Dahlan, A. (2022). Karakteristik toxic parenting anak dalam keluarga. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 190–196. <https://doi.org/10.54259/diajar.v1i2.742>
- Sari, I. P., et al. (2023). Strategi koping remaja yang mengalami toxic parenting. *Jurnal BK UNIPMA/UM Metro*.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(2), 101–113.
- Triantono, T., & Marizal, M. (2024). *Keluarga ramah anak: Pencegahan kekerasan dan perkawinan usia anak*. Magelang: Pustaka Rumah Cinta.
- Unpacti. (2023). Dampak pola asuh toxic parents terhadap kesehatan mental anak. *Jurnal Pendidikan dan Psikologi*.

Universitas Islam Indonesia. (2023). *Hubungan pola asuh helicopter parenting terhadap keyakinan diri akademik remaja* (Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Data FGD dan wawancara penelitian “Love Toxic Parenting dan Hak Pendidikan Anak” di SMA Negeri 1 Magelang (2025, tidak dipublikasikan).